

## STANDAR PENDIDIKAN DASAR

2014

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 6, LD. 2014/NO. 6 : 12 HLM.

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG STANDAR PENDIDIKAN DASAR.

ABSTRAK :

- Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Standar Pendidikan Dasar.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Standar Pendidikan Dasar, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh daerah Provinsi Maluku. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2014;
- Ijin yang diperoleh satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangan;
- Penjelasan 4 hlm.

## PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH

2014

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 7, LD. 2014/NO. 7 : 8 HLM.

### PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH.

**ABSTRAK :**

- Usaha mikro kecil, menengah dan koperasi dalam mendukung perekonomian Maluku menghadapi kendala-kendala untuk memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank yang mensyaratkan adanya jaminan untuk memperoleh akses permodalan perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENKEU No. 99 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah yang selanjutnya di singkat PT. Jamkrida adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Maluku yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum islam. Modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Maluku dihitung berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota dengan proporsi modal yang disetor sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**CATATAN :**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2014;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.
- Penjelasan 2 hlm.

## PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO – KECIL – MENENGAH

2014

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 11, LD. 2014/NO. 11 : 19 HLM.

### PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

- ABSTRAK :
- Memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka diperlukan pengaturan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memenuhi kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2014;
  - Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
  - Penjelasan 12 hlm.

## PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

2014

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 14, LD. 2014/NO. 14 : 22 HLM.

### PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

**ABSTRAK :**

- Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2003.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan memenuhi kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

**CATATAN :**

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2014;
- Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 12 hlm.

## PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

2014

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 15, LD. 2014/NO. 15 : 29 HLM.

### PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK :

- Dalam rangka terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan karakteristik kewilayahan Provinsi Maluku yang terdiri dari daratan dan lautan dengan struktur pulau kecil perlu melaksanakan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang dengan kebijaksanaan terpadu serta memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksudkan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Penegakan hukum lingkungan yang dimaksudkan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap hukum lingkungan melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Penerapan sanksi bagi tindakan pelanggaran berupa sanksi administrasi yakni pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan sanksi bagi tindakan kejahatan (sebagaimana diatur dalam UU PPLH) diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU PPLH tersebut.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2014;
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 10 hlm.

## PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAERAH PROVINSI MALUKU

2014

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 18, LD. 2014/NO. 18 : 33 HLM.

### PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAERAH PROVINSI MALUKU

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah sebagaimana telah diubah oleh UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004, daerah berwenang mengelola sumber daya alam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.4 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 9 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2012; Perda Provinsi Maluku No. 5 Tahun 208; Perda Provinsi Maluku No. 6 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengelolaan Pertambangan adalah upaya yang memuat langkah-langkah meliputi: perencanaan, pelaksanaan atau pemanfaatan dan pasca tambang, pengendalian (pembinaan dan pengawasan) dan kegiatan pasca tambang.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2014;
  - Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka sesuai produk hukum daerah yang mengatur mengenai pertambangan mineral dan batubara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
  - Penjelasan 14 hlm.

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014-2019

2014

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 21, LD. 2014/NO. 21 : 6 HLM.

### PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2014-2019

- ABSTRAK :
- Melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019 perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Maluku..
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.1 Tahun 2014; PP No.106 Tahun 2000; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Maluku untuk periode 5 (lima) tahunan, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2014;
  - Apabila terjadi perubahan RPJM Nasional, maka perlu dilakukan perubahan dan/ atau penyesuaian terhadap RPJMD ini sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - Penjelasan 1 hlm.

## PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2014

PERDA PROVINSI MALUKU NO. 26, LD. 2014/NO. 26 : 16 HLM.

### PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- ABSTRAK :**
- Komunikasi dan informatika merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah. Pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI 1945; UU No. 20 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 38 Tahun 2009; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; INPRES RI No. 3 Tahun 2003; PERMENKOMINFO No. 28/PER/M. KOMINFO/9/2006; PERMENKOMINFO No. 17/PER/M. KOMINFO/03/2009; PERMENKOMINFO No. 18/PER/M. KOMINFO/03/2009; PERMENKOMINFO No. 23/PER/M. KOMINFO/03/2009; PERMENKOMINFO No. 08/PER/M. KOMINFO/6/2010; PERMENKOMINFO No. 17/PER/M. KOMINFO/10/2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
- CATATAN :**
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 September 2014;
  - Izin dan/atau rekoendasi penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.
  - Penjelasan 10 hlm.